



PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO
NOMOR 13 TAHUN 2005

TENTANG

PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO
NOMOR 12 TAHUN 2005 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN
TATA KERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BONE BOLANGO

BUPATI BONE BOLANGO

- Menimbang :
- a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 12 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Bone Bolango, maka Untuk melaksanakannya perlu adanya aturan pelaksanaan.
 - b. bahwa penjabaran tugas dan fungsi Dinas, Sub-sub Bagian, Seksi-seksi dan Bidang-bidang pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bone Bolango yang telah dibentuk perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Bone Bolango.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 12 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Bone Bolango.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890) ;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;
3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952) ;
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4269) ;
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor

- 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4938);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, tentang Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003, tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262);
 10. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan PERATURAN Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 70);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 12 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Bone Bolango

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO NOMOR 12 TAHUN 2004 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KESEHATAN KABUPATEN BONE BOLANGO ,

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Otonom Kabupaten Bone Bolango ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah Kabupaten Daerah Kabupaten Bone Bolango ;
- c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legislatif Daerah Kabupaten Bone Bolango ;
- d. Pemerintah Daerah adalah Penyelenggara Pemerintahan Daerah Otonom oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas desentralisasi ;
- e. Bupati adalah Bupati Bone Bolango ;
- f. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bone Bolango ;
- g. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Bone Bolango ;
- h. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bone Bolango ;

BAB II

PENJABARAN TUGAS, FUNGSI DAN KEWENANGAN DINAS

Pasal 2

Dinas mempunyai tugas melaksanakan kewenangan otonomi daerah dibidang Kesehatan;

Pasal 3

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, Dinas mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis dibidang Kesehatan;
- b. pemberian izin dan pelaksanaan pelayanan umum ;
- c. pembinaan terhadap unit pelaksana teknis dinas di bidang Kesehatan;
- d. pengelolaan urusan ketata usahaan dinas ;

Pasal 4

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 Dinas mempunyai kewenangan sebagai berikut :

- a. penyelenggaraan standar minimal pelayanan di bidang kesehatan ;
- b. pemberian izin usaha dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pelayanan dan sarana kesehatan ;
- c. pencegahan dan pengendalian penyakit menular ;
- d. pencagahan dan penanguulngan penyalaguan obat dan NAPZA ;
- e. pengadaan dan pengelolaan obat esensial ;
- f. penetapan rekrutmen Tanaga Kesehatan Haji Indonesia ;
- g. penyelenggaraan program Keluarga Berencana, kesehatan Ibu dan Anak ;
- h. pengawasan jarninan sosial kesehatan ;
- i. pengawasan nilai gizi ;
- j. penyelenggaraan dan pengawasan sertifikasi te4knolo kesehatan dan gizi ;

- k. penyelenggaraan pembiayaan pelayanan kesehatan ;
- l. penyelenggaraan akreditasi sarana dan prasarana kesehatan ;
- m. penyelenggaraan pendidikan dan pendayagunaan tenaga kesehatan ;
- n. penyelenggaraan dan pengawasan penggunaan konservasi dan pengembangan tanaman obat ;
- o. penyelenggaraan dan penapisan, pengembangan dan penerapan teknologi kesehatan dan standar etika penelitian kesehatan ;
- p. penyelenggaraan pengawasan penggunaan bahan tambahan (zat adiktif) tertentu Untuk makanan ;
- q. penetapan pedoman pengawasan peredaran makanan ;
- r. penyelenggaraan dan pengawasan sistem jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat ;
- s. penetapan kebijakan Untuk mendukung pembangunan di bidang kesehatan Daerah ;
- t. penyelenggaraan dan pengawasan standar pelayanan minimal dalam bidang kesehatan ;
- u. penyusunan rencana bidang kesehatan Daerah ;
- v. penanggulangan wabah dan bencana yang berskala Daerah ;
- w. penyelenggaraan sisten keserhatan Daerah ;
- x. pengawasan teknis terhaedap pelaksanaan seluruhy peraturan perundang-undangan bidang kesehatan ;
- y. penyelenggaraan dan pengawasan kerjasama kesehatan Daerah ;
- z. penyelenggaraan perjanjian atau persetujuan Internasional atas nama Daerah bidang kesehatan ;

BAB III
PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagian pertama
Bagian Tata Usaha

Pasal 5

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Tata Usaha, Kepegawaian, Keuangan dan Umum ;

Pasal 6

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 5, Bagian tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan, rencana program dan anggaran belanja dinas, pelaporan serta pembinaan organisasi dan tata laksana ;
- b. Pengelolaan sistem administrasi kepegawaian, penganggaran dan keuangan, peraiatan, perlengkapan dan perbekalan, kerumah tanggaan dinas, penyusunan pedoman pelaksanaan program kerja, dokumentasi dan kepustakaan ;
- c. Pengolahan, penyajian dan penganalisaan data kesehatan serta p-nyebarluasan informasi kesehatan dan penyelenggaraan inventarisasi ;
- d. Pelayanan teknis administrasi kepada semua satuan organisasi Dinas dalam rangka pelaksanaan tugas ;
- e. Pelaksanaan koordinasi secara lintas program dan lintas sektor dalam rangka pengambilan kebijakan di bidang tugas ;
- f. Pelaksanaan kegiatan monitoring, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program :

Pasal 7

Bagian Tata Usaha terdiri atas :

- a. Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian ;
- b. Sub. Bagian Program dan Keuangan ;

Pasal 8

- (1). Sub. Bagian Bagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan rumah tangga, menyiapkan dan merencanakan rapat-rapat, menyelenggarakan surat, menyurat, menyelenggarakan urusan perjalanan dinas, menyusun rencana kebutuhan peralatan dan perlengkapan, menyelenggarakan penyiapan, pemeliharaan dan perawatan peralatan dan perlengkapan dan menyelenggarakan pengelolaan dan perencanaan urusan kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, menyelenggarakan tata laksana organisasi dinas, pengembangan pendidikan dan pelatihan serta karier pegawai;
- (2). Sub. Bagian Program dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan, pengolahan, penyajian dan penganalisaan data kesehatan dalam rangka penyiapan dan perumusan rencana kegiatan maupun penganggaran program-program kesehatan, penyebarluasan informasi dan penyelenggaraan inventarisasi dinas serta menyusun anggaran pembangunan dan belanja dinas, penerimaan dan pengeluaran keuangan, gaji pegawai dan administrasi keuangan lainnya, menyelenggarakan urusan otorisasi ketatausahaan bidang keuangan dinas, menyelenggarakan pembukuan dan pertanggungjawaban keuangan sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku ;

Bagian kedua

Bidang Pembinaan dan Pelayanan Kesehatan

Pasal 9

Bidang Pembinaan dan Pelayanan Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas dibidang Pembinaan dan Pelayanan Kesehatan ;

Pasal 10

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 9, Bidang Pembinaan dan Pelayanan Kesehatan mempunyai fungsi ;

- (a). Penyusunan perencanaan kegiatan upaya pembinaan dan pelayanan kesehatan, farmasi, makanan dan minuman, registrasi dan akreditasi sarana pelayanan kesehatan ;
- (b). Penyelenggaraan dan pengkoordinasian pengelolaan seluruh program kegiatan di bidang pembinaan dan peningkatan pelayanan kesehatan ;
- (c). Pelaksanaan dan pengkoordinasian secara lintas program dan lintas sektor pelaksanaan seluruh program kegiatan di bidang pembinaan dan peningkatan pelayanan kesehatan ;
- (d). Penyelenggaraan monitoring, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan seluruh program kegiatan di bidang pembinaan dan peningkatan pelayanan kesehatan ;
- (e). Pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan penganalisaan data di bidang tugasnya dalam rangka menyiapkan bahan Untuk perencanaan dan perumusan dalam menggariskan kebijaksanaan di bidang tugasnya ;

Pasal 11

Bidang Pembinaan dan Pelayanan Kesehatan terdiri atas :

- a. Seksi Promosi Kesehatan dan JKPM ;
- b. Seksi Farmasi, Alat Kesehatan, Makanan dan Minuman ;

Pasal 12

(1). Seksi Promosi Kesehatan dan JKPM mempunyai tugas:

- a merencanakan, merumuskan, melaksanakan dan, mengkoordinasikan serta menyelenggarakan monitoring,

pengendalian dan evaluasi pelaksanaan serta mengembangkan kegiatan promosi kesehatan;

- b. melaksanakan pengembangan metode dan sarana promosi kesehatan kepada kelompok-kelompok potensial masyarakat secara terpadu dengan lintas program dan sektoral, peran serta masyarakat di bidang kesehatan;
- c. melaksanakan upaya, membimbing, dan mendorong terbentuknya lembaga dan / atau badan penyelenggara serta membina kepesertaan JPKM di masyarakat secara terpadu Untuk meningkatkan kesadaran dan budaya hidup bersih dan sehat;
- d. menciptakan kemampuan dan efisiensi pembiayaan kesehatan masyarakat dalam rangka peningkatan status derajat kesehatan masyarakat yang lebih optimal serta menyelenggarakan pencatatan, pelaporan, dan analisa data ;

(2). Seksi Farmasi, Alat Kesehatan, Makanan dan Minuman mempunyai tugas:

- a. merencanakan, merumuskan, melaksanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan monitoring, pengembangan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan di bidang kegiatan peningkatan pelayanan rumah sakit umum, rumah sakit khusus, dan puskesmas;
- b. memotivasi petugas kesehatan dan masyarakat;
- c. melaksanakan kegiatan peningkatan kefarmasian,, makanan dan minuman serta alat kesehatan masyarakat;
- d. melaksanakan kegiatan dibidang registrasi, akreditasi sarana pelayanan kesehatan secara terpadu dalam rangka peningkatan status derajat kesehatan masyarakat yang lebih optimal;

- e. menyelenggarakan pencatatan, pelaporan, dan analisa data ;

Bagian ketiga

Bidang Pemberantasan Penyakit Menular dan Penyehatan Lingkungan

Pasal 13

Bidang Pemberantasan Penyakit Menular dan Penyehatan Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan tugas di bidang Pencegahan, pemberantasan penyakit menular dan Penyehatan Lingkungan ;

Pasal 14

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 13, Pemberantasan Penyakit Menular dan Penyehatan Lingkungan mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan perencanaan kegiatan upaya pengamatan dan pencegahan penyakit menular, imunisasi dan pengendalian vektor, serta penyehatan tempat-tempat umum (TUU) dan penyehatan lingkungan pemukiman (PLP), pengawasan, penyehatan kualitas air dan bahan bunagan berbahaya (B3) dan pengembangan sarana dan prasarana kesehatan lingkungan ;
- b. Penyelenggaraan dan pengkoordinasian pengelolaan seluruh program kegiatan di bidang pencegahan dan pemberantasan penyakit serta penyehatan lingkungan ;
- c. Pelaksanaan dan pengkoordinasian secara lintas program dan lintas sektor pelaksanaan seluruh program kegiatan di bidang pencegahan dan pemberantasan penyakit menular dan penyehatan lingkungan ;

- d. Penyelenggaraan monitoring, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan seluruh program kegiatan di bidang Pencegahan dan pemberantasan penyakit menular penyehatan lingkungan ;
- e. Pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan penganalisaan data dibidang tugasnya dalam rangka penyiapan bahan Untuk perencanaan dan perumusan dalam rangka pengambilan kebijakan di bidang tugas ;

Pasal 15

Bidang Pemberantasan Penyakit Menular dan Penyehatan Lingkungan terdiri atas :

- a. Seksi Pemberantasan penyakit menular;
- b. Seksi Penyehatan Lingkungan ;

Pasal 16

(1). Seksi Pemberantasan penyakit menular mempunyai tugas:

- a merencanakan, merumuskan, melaksanakan, mengkoordinasikan, mengembangkan, menyelenggarakan, memonitoring, melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kegiatan di bidang pengamatan penyakit, penyelidikan epidemiologi, penanggulangan kejadian luar biasa penyakit potensi wabah dan keracunan;
- b melaksanakan kegiatan di bidang imunisasi masyarakat dan institusi pendidikan ;
- c melaksanakan kegiatan di bidang pengendalian penyakit yang bersumber pada binatang dengan melibatkan peran serta masyarakat secara terpadu dengan lintas program dan sektoral dalam rangka peningkatan stautus derajat kesehatan masyarakat yang lebih optimal;
- d menyelenggarakan pencatatan, pelaporan, dan analisa data di bidang tugas ;

(2). Seksi Penyehatan Lingkungan mempunyai tugas:

- a. merencanakan, merumuskan, melaksanakan, mengkoordinasikan, menyelenggara rakan, memonitoring, melakukan, pengembangan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kegiatan penyehatan tempat-tempat umum dan penyehatan lingkungan pemukiman;
- b. melaksanakan kegiatan di bidang pengawasan dan penyehatan kualitas air secara fisik, bakteriologi, kimiawi, Bahan Buangan Berbahaya (B3);
- c. melaksanakan kegiatan di bidang pengembangan sarana dan prasarana kesehatan lingkungan untuk memenuhi kebutuhan sanitasi dasar pada masyarakat dan alih teknologi secara terpadu dalam rangka peningkatan status derajat kesehatan masyarakat yang lebih optimal;
- d. menyelenggarakan pencatatan, pelaporan, dan analisa data;

Bagian keempat

Bidang Kesehatan Keluarga

Pasal 17

Bidang Kesehatan Keluarga mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang kesehatan keluarga :

Pasal 18

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 17, Bidang Kesehatan Keluarga mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan perencanaan kegiatan upaya kesehatan reproduksi, peningkatan gizi masyarakat, kesehatan anak dan lanjut usia (Lansia) ;
- b. Pengkoordinasian dan penyelenggaraan pengolahan seluruh program kegiatan di bidang kesehatan keluarga ;
- c. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan di bidang kesehatan keluarga secara lintas program dan lintas sektor ;

- d. Penyelenggaraan monitoring, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program kegiatan di bidang kesehatan keluarga ;
- e. Pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan penganalisaan data di bidang tugas dalam rangka penyiapan bahan Untuk perencanaan dan perumusan dalam pengambilan kebijakan dalam tugas ;

Pasal 19

Bidang Kesehatan Keluarga terdiri atas :

- a. Seksi Kesehatan Ibu dan Anak, Keluarga Berencana dan Lanjut Usia ;
- b. Seksi Bina Gizi Masyarakat ;

Pasal 20

(1). Seksi Kesehatan Ibu dan Anak, Keluarga Berencana dan Lanjut Usia mempunyai tugas :

- a merencanakan, merumuskan, melaksanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan monitoring melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pengembangan kegiatan kesehatan reproduksi pada kelompok potensial / produktif, kesehatan anak dan lanjut usia secara terpadu dalam rangka peningkatan status derajat kesehatan masyarakat yang lebih optimal;
- b menyelenggarakan pencatatan, pelaporan, dan analisa data di bidang tugas ;

(2). Seksi Bina Gizi Masyarakat mempunyai tugas:

- a. merencanakan, merumuskan, melaksanakan dan Mengkoordinasikan, menyelenggarakan monitoring, melakukan pembinaan, pengendalian dan evaluasi

pelaksanaan kegiatan di bidang gizi masyarakat secara terpadu dalam rangka peningkatan status derajat kesehatan masyarakat yang lebih optimal ;


- b. menyelenggarakan pencatatan, pelaporan, dan analisa data di bidang tugas ;

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 21

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Suwawa
pada tanggal, 25 Juli 2005

Pj. BUPATI BONE BOLANGO



BONNY M. M. OINTU